

# **Pembelajaran Madzhab dalam Islam dan Implementasinya pada Pengajaran Menutup Aurat Bagi Siswi Kelas X-E SMAN 74 Jakarta**

**Aprillia Indah Witary<sup>1</sup>, M. Yunan Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA*

[Aprilliawitary@gmail.com](mailto:Aprilliawitary@gmail.com), [Yunanyusuf49@gmail.com](mailto:Yunanyusuf49@gmail.com)

## **Abstrak:**

Wanita adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling dimuliakan. Oleh karena itu, perempuan wajib menutup auratnya agar tetap menjaga kehormatan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Bagi setiap wanita Muslim yang telah mencapai usia *baligh*, menyembunyikan atau menutupi aurat adalah hal yang wajib. Namun pada dasarnya sebagian besar siswi kelas X-E SMAN 74 Jakarta masih belum menerapkan hal tersebut secara maksimal. Tujuan jurnal ini ada dua: pertama, untuk mengetahui seberapa baik siswi X-E SMAN 74 Jakarta memahami pentingnya menutup aurat menurut syariat Islam; dan kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan perintah agama dengan mengetahui seberapa baik pemahaman siswi X-E SMAN 74 Jakarta tentang pentingnya menutup aurat sesuai syariat agama Islam. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan observasi lapangan. Penelitian ini diyakini dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca, khususnya perempuan muslim, agar senantiasa untuk selalu menutup auratnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk menjunjung tinggi standar moral dan menjaga keistimewaan yang diberikan kepada umat Islam.

**Kata Kunci:** Implementasi Menutup Aurat, Siswi, Syariat Islam

**Abstract:**

Women are one of God's most glorified creations. Therefore, women are obliged to cover their private parts in order to maintain the honor that Allah has bestowed on them. For every Muslim woman who has reached the age of puberty, hiding or covering her private parts is mandatory. However, basically the majority of class X-E students at SMAN 74 Jakarta still do not implement this optimally. The aim of this journal is twofold: first, to find out how well the female students of X-E SMAN 74 Jakarta understand the importance of covering their private parts according to Islamic law; and second, increasing awareness of the importance of carrying out religious commands by finding out how well the female students of X-E SMAN 74 Jakarta understand the importance of covering their private parts according to Islamic religious law. This research uses descriptive qualitative research techniques based on field observations. It is believed that this research can be a reference source for readers, especially Muslim women, so that they always cover their private parts. This is in line with Islamic teachings, which aim to uphold high moral standards and maintain the privileges given to Muslims.

**Keywords:** Implementation, Covering the Intimate parts, Student, Islamic Sharia

**Pendahuluan**

Dalam Islam, perempuan dipandang sebagai makhluk yang bermartabat tinggi. Dengan segala keistimewaannya, wanita adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Allah telah memerintahkan umat-Nya, khususnya kaum wanita untuk menutup auratnya. Tuhan menciptakan ini sebagai tanda kebanggaan dan keagungan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kejahatan. Menutup aurat memudahkan perempuan untuk dikenali dan tidak mudah diganggu.

Menurut bahasa, aurat ialah sesuatu yang memunculkan perasaan malu sehingga muncul dorongan untuk menutupi atau menyembunyikannya. Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, aurat yakni bagian badan atau anggota tubuh yang tidak boleh

terlihat menurut syariat Islam. Sesuai dengan kehendak-Nya, aurat adalah bagian tubuh minimal yang wajib ditutupi.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab, "*Aurah*" berarti "*an-naqsu*" atau "keajaiban". Aurat adalah bagian tubuh yang tertutup yang diwajibkan oleh hukum untuk tetap tersembunyi. Menurut istilah fiqih, aurat yaitu bagian tubuh seseorang yang wajib untuk ditutupi dari pandangan. Menurut bahasa aurat yaitu sesuatu mengaibkan, sedangkan menurut istilah aurat ialah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dan dilindungi dari pandangan yang bukan mahramnya. Aurat juga berarti sebuah kelemahan yang tidak ada kemampuan bertahan dan membela diri bila diserang. Rasulullah SAW bersabda, "Peliharalah auratmu melainkan kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki" (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tarmidzi, dan Ibnu Majah) yang dimaksud dengan aurat disini ialah bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali kepada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan, atau sewaktu sendirian di ruangan tertutup).<sup>2</sup>

Menurut definisi sebelumnya, aurat adalah bagian tubuh yang tidak terlihat oleh siapa pun selain mahram. Namun demikian, dalam dunia globalisasi dan modernitas saat ini, perempuan lebih cenderung menganut cara hidup yang kebarat-baratan dengan memamerkan aurat mereka dan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Padahal sejatinya, Allah memberi mereka keindahan atau kecantikannya sebagai ujian.

Menurut hukum Islam, seseorang harus menutup auratnya dan mengenakan pakaian bukan hanya seperti perhiasan, tetapi harus menutupi aurat sesuai dengan syariat Islam. Allah mewajibkan seluruh perempuan dan laki-laki untuk menutupi bagian tubuh yang menarik perhatian lawan jenis. Islam mewajibkan seluruh perempuan dan laki-laki untuk menutup bagian tubuh yang menarik perhatian lawan jenis.

Tanpa landasan ilmu agama yang kuat, kita akan rentan terhadap pengaruh negatif teknologi modern dan dampak globalisasi. Banyak muslimah saat ini yang tidak takut untuk memperlihatkan auratnya di depan umum. Dalam upaya memamerkan daya tariknya, mereka secara terang-terangan memperlihatkan auratnya. Misalnya, beberapa wanita memilih untuk

---

<sup>1</sup> Sarah Salsabila, Isnando Tamrin, and Roswita, "KEGIATAN TADARUSAN SEBELUM MEMULAI PEMBELAJARAN KELAS VIII DI MTSN 11 AGAM" 1, no. 5 (2023): 848–56.

<sup>2</sup> Siti Purhasanah et al., "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran" 2, no. 1 (2023): 53–61.

tidak menutupi rambut mereka untuk menonjolkan keindahan warna rambutnya, sementara yang lain sengaja mengenakan pakaian minim untuk menarik perhatian pada bentuk tubuh indah mereka. Beberapa muslimah secara keliru percaya bahwa mereka boleh mengenakan jilbab kapan pun jika mereka siap, padahal sejatinya hukum menutup aurat ialah wajib.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْوِيْكَ وَرِيشًا وَلِبَاسًا تَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat” (QS. Al-A’raf 7:26)

Allah memerintahkan umat-Nya untuk bertakwa dan menutup aurat dengan pakaian yang indah dan takwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Pakaian yang dimaksud memiliki dua fungsi: kesempurnaan dalam penampilan dan kesenangan. Pakaian terbaik bagi seorang mukmin adalah ketaatan pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya; inilah pakaian cinta kepada Allah. Seluruh yang telah dikaruniai oleh Allah kepada hamba-Nya termasuk kepada bukti *rubibiyyah*, keesaan, limpahan dan karunia Allah kepada hamba-Nya. Harapannya, Agar selalu mengingat akan segala nikmat yang telah Allah limpahkan kemudian bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan.

Orang tua memiliki peran penting bagi perjalanan serta perkembangan sang anak. Tumbuh pada keluarga yang paham akan agama dan membiasakan anak untuk menutup aurat sedari dini akan membawa dampak yang besar untuk anak dikemudian harinya. Anak akan memiliki rasa malu dan tidak nyaman ketika ia mencoba untuk menanggalkan hijabnya atau membuka auratnya. Rasa malu adalah identitas akhlak Islam. Bahkan rasa malu tak lepas dari iman dan sebaliknya. Terkhusus bagi seorang muslimah, rasa malu adalah mahkota kemuliaan bagi dirinya. Rasa malu yang ada pada dirinya adalah hal yang membuat dirinya terhormat dan dimuliakan. Namun tak jarang pula, anak tumbuh pada lingkungan yang kurang paham akan pentingnya menutup aurat, menjadikan bahwa menggunakan hijab merupakan hal yang sepele dan bisa dilakukan dihari tua saja.

Pada penelitian serupa mengulas dan berfokus pada Sekolah yang telah melakukan upaya untuk meningkatkan etika berpakaian siswa. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari peran

guru PAI sebagai pendidik agama di sekolah.<sup>3</sup> Penelitian ini berbeda dari penelitian lain karena, memahami bagaimana guru PAI berupaya menanamkan praktik menutup aurat pada siswa perempuannya dan bagaimana siswanya benar-benar menerapkan perilaku tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu<sup>4</sup>, muslimah di SMPN 3 Baubau memahami pentingnya menutup aurat dengan hijab sebagai simbol identitas sebagai muslimah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, karena mengkaji demografi yang berbeda: siswi SMA yang telah memasuki masa pubertas namun belum menutup auratnya. Selain itu, temuan penelitian lainnya,<sup>5</sup> memberikan lebih banyak konteks atas informasi yang diberikan dalam QS. Surat Al-Ahzab ayat 59 menyatakan bahwa perempuan hendaknya dapat menutup auratnya dan mengikuti anjuran Islam tentang etika berbusana agar terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Hal ini sangat penting terutama bagi wanita yang berusaha mengatasi kelalaiannya serta terus berusaha dalam menjaga aurat sesuai dengan tuntunan etika berbusana dalam Islam.

Menurut penelitian lainnya,<sup>6</sup> bahkan perempuan yang berhijab pun bisa mengalami pelecehan seksual karena pakaiannya melanggar syariat Islam, yakni karena modelnya yang menarik perhatian pada lekuk tubuh pemakainya. Namun di luar itu, tidak jarang laki-laki melakukan pelecehan verbal terhadap perempuan, termasuk dengan *catcalling*, meskipun mereka telah menutupi auratnya sesuai dengan aturan Islam. Hal ini tentu tidak menjadi tanggungjawab wanita saja yang diupayakan untuk bisa menutup auratnya, namun laki-laki juga harus bisa menjilbabhi hawa nafsunya.

Penelitian serupa selanjutnya,<sup>7</sup> merupakan penelitian dengan *library research* yang membahas mengenai kewajiban menutup aurat bagi wanita yang sudah *baligh* dengan batas-batas dan ketentuan syariat Islam menurut pandangan para ulama yang berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasul. Lain hal dengan penelitian terdahulu, penelitian pada kali ini akan menghasilkan konsep sebagaimana seorang muslimah seharusnya menutup aurat

---

<sup>3</sup> Fransiska, "Peran Guru PAI Terhadap Etika Berpakaian Sesuai Syari'at Islam Terhadap Siswa SDN 17 Lebong" 2 (2022): 379–82.

<sup>4</sup> Usman et al., "Pengaruh Motivasi Memakai Jilbab Terhadap Perilaku Siswi Di SMPN 3 Baubau" 1, no. 3 (2022): 96–107.

<sup>5</sup> Didah Hamidah, Aep Saepudin, and Mujahid Rasyid, "Implikasi Pendidikan Dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Perintah Menutup Aurat Terhadap Etika Berbusana Dalam Islam," 2022, 331–37.

<sup>6</sup> Cima Ghoziah, Ida Kurnia Shofa, and Mohamad Mualim, "THE DISCOURSE ON THE ISSUES OF HIJAB FROM YUNAN YUSUF'S PERSPECTIVE IN TAFSIR AL-'IZZAH" 11 (2023).

<sup>7</sup> M Nasir, "Sudut Pandang Feminis Muslim Tentang Menutup Aurat Muslim Feminist Viewpoint about Closing the Aurat," 2019, 1–14.

yang berlandaskan kepada syariat Islam yang didasari oleh kesadaran diri sendiri bahwa perintah menutup aurat merupakan kewajiban yang harus dijalani. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada siswi akan kewajiban untuk menutup aurat sesuai syariat agama Islam sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjalankan perintah agama serta dapat meningkatkan pada tahap internalisasi berpakaian dan berhias sesuai pada tuntunan syariat agama Islam.

Perbedaan dari pada jurnal sebelumnya yaitu jurnal ini berfokus kepada ranah lingkungan siswi kelas X-E SMAN 74 Jakarta yang masih belum mendukung dalam pengimplementasian menutup aurat dan berfokus kepada beberapa hal yang menjadi kendala siswi dalam menutup auratnya serta kesadaran akan pentingnya menutup aurat bagi seluruh muslimah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan memamparkan sesuai dengan apa adanya secara objektif dengan data yang peneliti kumpulkan. Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni untuk memperkuat data secara teoritis untuk memperoleh informasi pada responden yang terkait dengan judul sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara kepada 10 siswi kelas X-E serta mengobservasi secara langsung menyesuaikan kebiasaan yang siswi lakukan setiap di Sekolah.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pengertian Aurat**

Aurat adalah bagian tubuh manusia yang menurut syariat Islam harus ditutup dengan pakaian yang memenuhi syarat dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Dalam surat al-Nur: 58 :

...ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ...

“...tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu...”

Menurut beberapa ahli tafsir, istilah “*aurah*” mengacu pada ciri tubuh manusia yang membuat malu ketika dipandang. Sedangkan, surat Al-Ahzab ayat 13:

... وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ...

“Dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal, rumah-rumah itu tidak terbuka.” Mendefinisikan “*aurah*” sebagai cela musuh secara terbuka atau membiarkan orang lain mengambil keuntungan atau kesempatan.<sup>8</sup>

Seseorang lebih cenderung menyembunyikan auratnya karena menimbulkan rasa malu. Aurat adalah ungkapan yang digunakan dalam bahasa hukum Islam untuk menggambarkan komponen tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya.<sup>9</sup> Karena rasa malu merupakan hal yang hakiki dalam agama seorang wanita, maka di dalam rasa malu itulah nilai dirinya berada. Seseorang yang tidak merasa malu berarti tidak beragama atau memiliki iman yang sangat lemah. Keanggunan dan kecantikan wanita hanya dapat terpancar dengan sifat malu yang menghiasi dirinya. Seorang wanita yang memiliki sifat tersebut merupakan suatu kehormatan bagi dirinya, perhiasan bagi jiwanya, kehormatan moral dan menjadi bentuk kualitas diri yang paling esensial.<sup>10</sup>

Para ulama mendasarkan batasan aurat pada QS. An-Nuur ayat 31. Kata “*illa ma zhara minha* (kecuali yang biasa tampak terbuka). Sementara, “apa yang bisa nampak” juga tidak jelas. Tidak ada penafsiran yang jelas terhadap sabda Nabi. Oleh karena itu, para ulama memberikan berbagai penjelasan. Pendapat umum yang berakar pada sebuah hadis menyatakan bahwa “apa yang terlihat” mengacu pada wajah dan tangan. Para ulama sepakat bahwa perempuan harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangannya.<sup>11</sup>

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

---

<sup>8</sup> Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman, “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam” 4, no. 2 (2020): 4–9, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

<sup>9</sup> Muamar P Igrisa, Naskur Naskur, and Muliadi Nur, “Konsep Gender Terhadap Batasan Aurat Anak Angkat Perspektif Hukum Islam The Concept of Gender against the Awrah Limits of Adopted Children from the Perspective of Islamic Law” 2, no. 1 (2022): 34–45.

<sup>10</sup> Yunan Yusuf, *Tafsir Al-Qur'an Juz 20 "Am Man Khalaq" Al-Qawiyu Al-Amin (Kuat Tepecaya)*.

(Tangerang Selatan, Lentera Hati. Cetakan I, September 2021)

<sup>11</sup> Ahmad Murtaza, Raisa Awaluddin, and Kiki Hasibuan, “Epistemologi Tafsir Aurat Perempuan Menurut Hussein Muhammad” 10 (2022): 20–26.

“Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini, beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Daud no.41440)

Berikut penjelasan perbedaan pandangan para ulama mengenai aturan yang mengatur batasan aurat perempuan muslim:

1) Madzhab Hanafi

Seluruh tubuh, kecuali wajah, telapak tangan, dan bagian luar telapak kaki sampai mata kaki, baik saat salat maupun tidak, merupakan aurat bagi wanita dan orang yang bukan mahram. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa seorang wanita diperbolehkan menutup auratnya dari mata kaki ke atas, meskipun dia shalat dengan tangan terbuka. Kalau ada yang bukan mahram atau yang melihatnya dengan mata syahwat, maka itu berubah menjadi aurat yang harus ditutupi. Selain itu, anak perempuan yang belum mencapai masa *baligh* diharapkan untuk tetap menutup wajah mereka, baik untuk menghormati privasi mereka maupun untuk menghindari diri dari fitnah. Menurut aliran pemikiran ini, aurat juga mencakup lantunan suara wanita saat dia tidak berbicara seperti biasanya.<sup>12</sup>

2) Madzhab Maliki

Wanita jika dia sedang salat dan di luar sholat yaitu seluruh tubuh wanita dianggap aurat, kecuali wajah dan tangannya untuk menghindari fitnah. Mazhab ini mengklasifikasikan aurat menjadi dua, yaitu: aurat berat (*mughalladhoh*) mencakup seluruh tubuh (kecuali dada, rambut, kepala, leher, dan ujung tangan dan kaki). Sedangkan aurat ringan (*mukhaffafah*) hanya mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika seorang wanita shalat di hadapan laki-laki bukan mahramnya, maka seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangannya dianggap aurat. Di hadapan mahramnya seluruh tubuhnya selain wajah, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Adapun ketika bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut.<sup>13</sup>

3) Madzhab Syafi'i

---

<sup>12</sup> Ipandang, “MENGURAI BATASAN AURAT WANITA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” XI, no. 2 (2020): 366–86.

<sup>13</sup> Ipandang.

Madzhab ini meyakini bahwa Batasan aurat dalam sholat yaitu seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan dalam keadaan di luar sholat, aurat wanita ialah seluruh tubuhnya ketika dia berada di depan pria yang bukan mahramnya. Sedangkan dihadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Aurat wanita ketika bersama dengan wanita muslimah dan laki-laki mahramnya berada di antara lutut dan pusar.<sup>14</sup>

#### 4) Madzhab Hambali

Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, salah satunya menandakan aurat wanita yang sudah *baligh* ialah seluruh tubuh, termasuk kuku jari tangan dan wajah. Meskipun demikian, ada keyakinan yang kuat bahwa aurat wanita di dalam dan di luar shalat yaitu seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah serta telapak tangan. Sedangkan ketika ia bersama wanita, baik mahramnya maupun tidak maka batas auratnya adalah antara pusar dan lutut.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas diambil kesimpulan bahwa aurat wanita muslimah meliputi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan *baligh* untuk menutup auratnya baik di dalam maupun di luar shalat.

## Dasar Hukum Menutup Aurat

Dasar hukum untuk menutup aurat telah dipaparkan dalam surah An-Nur ayat 31:

وَقَالَ لِلْمُؤْمِنَاتِ الْغَائِبَاتِ مَنْ أَبْصَارُهُنَّ وَفُجُوهُنَّ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ عَمَّ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَنْظُرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang

<sup>14</sup> I pandang.

<sup>15</sup> Ipandang.

mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur:31)

Ayat ini menjelaskan bahwa aturan yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 31, termasuk keharusan menyembunyikan aurat adalah wajib. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa wanita harus menjaga kehormatan dan pandangannya dengan berkerudung dan tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada mahramnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ [رواه أبو داود]

“Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan) bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah saw dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw berpaling daripadanya dan bersabda, hai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.” (HR. Abu Dawud)

Menurut hadis ini, perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya (kecuali wajah dan telapak tangannya), dan pakaian tipis saja tidak termasuk syarat daripada menutupi auratnya. Wanita-wanita yang penampilannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan menyimpang akan dihukum di neraka.<sup>16</sup>

Selain daripada yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 1, disebutkan juga pada surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang

<sup>16</sup> Purhasanah et al., “Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran.”

demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut para ulama menutup aurat setiap wanita adalah kewajiban. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batasannya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan mereka, lingkungan sosial dan budaya, atau kerangka teori yang mereka gunakan untuk memahami teks-teks keagamaan, khususnya dari firman Allah:

...إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

“...kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya...” (QS. An-Nur:31)

Apabila yang dimaksud yaitu sesuatu yang biasa terlihat menurut kebiasaan, maka dari itu ialah anggota-anggota badan, seperti wajah, kedua telapak tangan, atau kedua telapak kaki. Sebaliknya, jika mengacu bagian tubuh perempuan yang lengah saat bergerak, maka ayat tersebut mengungkapkan gagasan bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat.<sup>17</sup> Nabi SAW bersabda:

قَالَ اخْفِظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا حَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ

“Jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budak wanitamu.” Lanjutannya “Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang yang melihatnya!” Lanjutannya lagi “Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta’ala hendaknya kamu lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!” (H.R. Ahmad No. 19185). Hadits ini secara tegas memerintahkan untuk muslimah merasa malu dan menjaga auratnya. Hal ini, menegaskan kembali adanya kewajiban menutup aurat yang merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam.<sup>18</sup>

## Pengetahuan dan Pengimplementasian Menutup Aurat Pada Siswi X-E SMAN 74

### Jakarta

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nampaknya seluruh siswi mempunyai pemahaman yang sama mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh ditutup atau disembunyikan dari orang yang bukan mahram. Seluruh area tubuh, kecuali tangan dan

---

<sup>17</sup> Sefri Auliya and Hidayatul Azizah Gazali, “Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur,” 2020.

<sup>18</sup> Pipit Muhibah Waliyah, Teti Ratnasih, and Agus Suyadi Raharusun, “Hadis Tentang Menutup Aurat Dalam Bentuk Jibab Sebagai Wujud Pendidikan Kesalehan Komunitas Umat Muslim” 8 (2022): 1069–80.

wajah, wajib untuk ditutupi. Menutup aurat merupakan salah satu dari perintah Allah yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan pada diri terutama wanita.

Pemahaman tersebut, tentunya mereka telah dapatkan dari pembelajaran PAI selama ini. Namun, walaupun mereka sudah paham akan kewajiban untuk menutup aurat, secara implementasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Beberapa faktor dan juga hambatan yang membuat sebagian dari siswi masih belum tergerak untuk bisa menutup auratnya. Padahal mereka tau persis bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang mana bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Apalagi di era yang modern saat ini, tentu bukan menjadi suatu kesulitan untuk kaum muslimah menutup aurat, banyak model serta fashion yang masih mengikuti syariat Islam dalam menutup aurat.

Pada pengimplementasiannya, jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan hijab, lebih banyak yang menggunakan hijab. Walaupun, diantaranya ditemukan dalam menutup aurat belum memenuhi kepada syariat Islam. Seperti masih banyak ditemukan siswi berhijab tetapi helai rambutnya masih terlihat atau pun hijab yang digunakan masih menerawang, sehingga menampakkan rambutnya.

### **Hambatan dan Manfaat Menutup Aurat Bagi Siswi X-E SMAN 74 Jakarta**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa beberapa hambatan yang dimiliki siswi terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ialah faktor atau masalah yang berasal dari luar individu. Sedangkan faktor internal ialah faktor atau masalah yang berasal dari dalam individu.

Hambatan dari faktor eksternal:

1. Keluarga

Faktor lingkungan terutama lingkungan keluarga yang kurang mendukung pribadi siswi untuk bisa menutup aurat. Tidak dibiasakan menggunakan hijab dan orang tua pun tidak mencontohkan sedari dini yang membuat siswi tidak terbiasa akan kebiasaan untuk menutup aurat.

2. Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial bisa menjadi sebuah hambatan siswi untuk menutup auratnya karena banyak ditemukan teman sepergaulannya yang belum menutup aurat atau bahkan

ada yang mendorong untuk tidak menutup aurat karena mereka berpikir bahwa waktu dalam usia muda ini harus dipergunakan untuk bisa mengeksplor diri mereka lebih tanpa tertutup oleh hijab.

Hambatan dari faktor internal :

1. Belum siap untuk beristiqomah dalam menutup aurat  
Mereka beralasan bahwa masih belum siap untuk beristiqomah dalam menutup aurat.
2. Ingin mengekspresikan dirinya  
Mereka masih merasa ingin mengekspresikan dirinya secara lebih, padahal menutup aurat bukanlah halangan untuk mereka.
3. Terpaksa menutup aurat  
Beberapa siswi juga masih merasa terpaksa saat menutup auratnya yang semata-mata hanya mereka pergunakan untuk menghindari omelan keluarganya atau guru.

Manfaat menutup aurat yang dirasakan siswi X-E SMAN 74 Jakarta:

1. Merasa lebih terlindungi dan terjaga ketika menutup aurat
2. Menyadari akan pentingnya perintah Allah akan selalu berdampak baik bagi hamba-Nya
3. Lebih nyaman dan lebih dihormati
4. Menghindari diri dari perbuatan maksiat dan hal negatif lain.

### **Upaya Guru dalam Pembiasaan Menutup Aurat Siswi X-E SMAN 74 Jakarta**

Salah satu upaya dari guru yang mengampu pada mata pelajaran PAI yaitu Ibu Latifah, M.A menerapkan pembiasaan menutup aurat bagi siswi yaitu dengan mewajibkan seluruh siswi untuk menggunakan hijab ketika jam pelajaran dimulai. Walaupun terkadang masih terdapat beberapa siswi yang tidak menggunakan hijab dengan beralasan tidak membawa manset atau pun hijab. Hal ini menjadi salah satu dari materi syariat Islam penerapan aspek Fiqh dan Akhlak tentang kewajiban menutup aurat yang sudah dijelaskan pada surah QS. Al-Ahzab ayat 59. Mungkin pada kenyataannya apalagi di ruang lingkup sekolah umum ini secara total agak sulit. Namun menurut Ibu Latifah, M.A seluruh siswi didiknya harus dilatih untuk bisa membiasakan menggunakan hijab yang harapannya bisa menjadi suatu kebiasaan. Guru juga memberikan pemahaman kepada siswi untuk melaksanakan perintah Allah karena

itu akan menghadirkan kebaikan dan pahala. Apalagi jika dikaitkan dengan masa kini, menutup aurat dengan berhijab juga bukanlah suatu hal yang tabu atau sulit untuk dipraktikkan.

Di samping itu juga, Ibu Latifah, M.A akan memberikan nilai tambahan bagi siswi yang dapat menutup auratnya dan sebaliknya bagi yang belum menutup auratnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam nilai dalam ranah afektifnya tidak dapat mencapai nilai yang maksimal. Tentunya, sebelum sanksi tersebut diberikan, langkah awal yang diberikan yaitu memberikan nasihat kepada siswi, walaupun terkadang mereka terpaksa dalam menutup auratnya tapi *insyaallah* sedikit demi sedikit siswi bisa mendapatkan hidayah-Nya.

### **Kesimpulan**

Hakikatnya, manusia tidak bisa memilih pada keluarga yang seperti apa akan dilahirkan. Namun, kita bisa memilih lingkungan sekitar kita yang bisa membentuk pribadi yang lebih baik. Seperti pada contohnya, memilih lingkup pertemanan yang bisa saling mengingatkan serta menuntun pada syariat agama Islam. Kesadaran dari sebagian siswi pada SMAN 74 Jakarta masih minim. Sebagian dari mereka hanya menggunakan hijab saat pelajaran Pendidikan Agama Islam berlangsung, tidak menjadikan penggunaan hijab sebagai bentuk kebiasaan atau kewajiban. Pentingnya menutup aurat merupakan solusi untuk menghindari muslimah dari perilaku zina dan pergaulan bebas yang merugikan dirinya sendiri. Membiasakan menggunakan hijab ketika hendak keluar rumah dengan adanya dukungan oleh lingkungan sekitar, akan membantu pembiasaan untuk menutup aurat. Padahal sejatinya, dengan menutup aurat bisa menjadi sarana wanita untuk bias memperbaiki akhlaknya serta menjaga keistimewaan yang telah Allah berikan.

### **Saran**

Dewasa ini, banyak orang-orang yang menganggap remeh akan nilai dari menutup aurat. Padahal sejatinya, menutup aurat termasuk bentuk dari perintah Allah kepada hamba-Nya. Seiring dengan perkembangan zaman tentunya akan banyak contoh negatif yang dapat meluruhkan atau bahkan menghilangkan kesadaran dalam beragama mengenakan pakaian yang taqwa. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus lebih berinovasi dalam mengoptimalkan nilai-nilai syariat Islam dari menutup aurat.

### **Daftar Pustaka**

Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam" 4, no. 2 (2020): 4–9.

<https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

Auliya, Sefri, and Hidayatul Azizah Gazali. "Meninjau Ulang Dekonstruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur," 2020.

Fransiska. "Peran Guru PAI Terhadap Etika Berpakaian Sesuai Syari'at Islam Terhadap Siswa SDN 17 Lebong" 2 (2022): 379–82.

Ghoziah, Cima, Ida Kurnia Shofa, and Mohamad Mualim. "THE DISCOURSE ON THE ISSUES OF HIJAB FROM YUNAN YUSUF'S PERSPECTIVE IN TAFSIR AL-'IZZAH" 11 (2023).

Hamidah, Didah, Aep Saepudin, and Mujahid Rasyid. "Implikasi Pendidikan Dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 Tentang Perintah Menutup Aurat Terhadap Etika Berbusana Dalam Islam," 2022, 331–37.

Igrisa, Muamar P, Naskur Naskur, and Muliadi Nur. "Konsep Gender Terhadap Batasan Aurat Anak Angkat Perspektif Hukum Islam The Concept of Gender against the Awrah Limits of Adopted Children from the Perspective of Islamic Law" 2, no. 1 (2022): 34–45.

Ipandang. "MENGURAI BATASAN AURAT WANITA DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" XI, no. 2 (2020): 366–86.

Muhibah Waliyah, Pipit, Teti Ratnasih, and Agus Suyadi Raharusun. "Hadis Tentang Menutup Aurat Dalam Bentuk Jibab Sebagai Wujud Pendidikan Kesalehan Komunitas Umat Muslim" 8 (2022): 1069–80.

Murtaza, Ahmad, Raisa Awaluddin, and Kiki Hasibuan. "Epistemologi Tafsir Aurat Perempuan Menurut Hussein Muhammad" 10 (2022): 20–26.

Nasir, M. "Sudut Pandang Feminis Muslim Tentang Menutup Aurat Muslim Feminist Viewpoint about Closing the Aurat," 2019, 1–14.

Purhasanah, Siti, Dindin Sofyan Abdullah, Ibnu Imam, Al Ayyubi, and Rifqi Rohmatulloh. "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran" 2, no. 1 (2023): 53–61.

Salsabila, Sarah, Isnando Tamrin, and Roswita. "KEGIATAN TADARUSAN SEBELUM MEMULAI PEMBELAJARAN KELAS VIII DI MTSN 11 AGAM" 1, no. 5 (2023): 848–56.

Usman, Ainun, Nur Ardianti, Yurniati S, Filya J, Nurdia, Firdayanti, Alfianita, and Yusarifatul Izath. "Pengaruh Motivasi Memakai Jilbab Terhadap Perilaku Siswi Di SMPN 3 Baubau" 1, no. 3 (2022): 96–107.

Implementasi Syariat Islam dengan Ajaran Menutup Aurat Bagi Siswi Kelas X-E SMAN 74  
Jakarta

Yusuf, Yunan, *Tafsir Al-Qur'an Juz 20 "Am Man Khalaq" Al-Qawiyu Al-Amin (Kuat Tepercaya)*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati. Cetakan I, September 2021).